



Peran TNI AD dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Anton

Universitas Islam Indragiri Tembilahan
antonkodim5@gmail.com

Abstract

Indonesia is a democratic country where one of the democratic practices carried out by Indonesia is by voting to determine future leaders. Elections are a means in the process of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly which applies in a unitary state of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution. In the process of writing this research the author uses a design library research or what is called a literature review where the sources obtained by the author come from references and foundations from previous research, apart from that the author also uses library research methods where the sources obtained by the author come from books, articles and other sources. Based on this method, the author has determined the problem formulation in this journal, namely (1) the role of the TNI AD in the process of implementing the 2024 general election, (2) Prohibitions for TNI soldiers during the election, (3) Consequences for TNI members who are caught committing election violations. And the conclusions from writing this journal are (1) the TNI AD plays a very important role in maintaining security and order in Indonesia during this democratic party, guarding the election so that it is safe and peaceful, the professionalism of the TNI in carrying out election security and participating in conducting outreach to the public so that they can participating in the election, (2) the prohibition for a member of the TNI in carrying out the election is a prohibition on providing comments, assessments and directions relating to the election to the family and also the community, a prohibition for individuals to be at the location where the election is held, (3) prohibition on displaying banners, billboards and campaign attributes that describe the identity of election participants, prohibition from being in the voting area, prohibition against interfering in and influencing KPU decisions and prohibition against becoming members of the KPU, Panwaslu and so on. (3) If during the election a member is found to have committed a violation, he or she will be subject to sanctions and consequences in the form of a criminal penalty of one year in prison and a fine of up to RP. 12,000,000 if proven to have violated the prohibition against a member of the TNI. TNI members do not have the right to vote and must be neutral in the implementation of the simultaneous elections which will be held on February 14 2024.

Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi dimana salah satu demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan pemungutan suara untuk menentukan pemimpin dimasa akan datang. Pemilu merupakan sarana dalam proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil yang berlaku dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses penulisan artikel ini penulis menggunakan desain penelitian studi pustaka atau yang disebut dengan literature review dimana sumber yang didapat penulis berasal dari acuan dan landasan dari penelitian terdahulu, selain itu penulis juga menggunakan

Kata Kunci:

Pemilu
Peran
TNI AD

metode penelitian kepustakaan dimana sumber yang didapat oleh penulis berasal dari buku, artikel dan juga sumber lainnya. Berdasarkan metode tersebut maka penulis telah menentukan rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu (1) peran dari TNI AD dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024,(2) Larangan bagi prajurit TNI selama pemilu, (3) Konsekuensi yang didapat bagi para anggota TNI yang ketahuan melakukan pelanggaran pemilu. Dan kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah (1) TNI AD sangat berperan penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia selama pesta demokrasi ini berlangsung, melakukan pengawalan pemilu agar aman dan damai, profesionalitas TNI dalam melaksanakan pengamanan pemilu serta turut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, (2) adapun larangan bagi seorang anggota TNI dalam pelaksanaan pemilu adalah larangan untuk memberikan komentar, penilaian dan arahan yang bersangkutan paut dengan pemilu kepada keluarga dan juga masyarakat, larangan yang dilakukan secara individu untuk berada di tempat penyelenggaraan pemilu, (3) larangan dalam menempelkan spanduk, baliho dan atribut kampanye yang menggambarkan identitas peserta pemilu, larangan untuk berada di area pemungutan suara, larangan untuk tidak ikut campur dan mempengaruhi keputusan KPU dan larangan untuk tidak menjadi anggota KPU, Panwaslu dan lain sebagainya. (3) Jika dalam pelaksanaan pemilu anggota kedapatan melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan konsekuensi berupa hukuman pidana selama satu tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya RP. 12.000.000 jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan bagi seorang anggota TNI. Anggota TNI tidak memiliki hak untuk memilih dan harus netral dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 akan datang.

Corresponding Author:

Anton
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
antonkodim5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi dimana salah satu demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya untuk memimpin suatu pemerintahan.(Roza, Darmi & Arliman S., 2017) Bergantinya seorang pemimpin membuat suatu negara menjadi berubah corak pemerintahannya, dimana dengan berubahnya pemerintahan ini membuat sistem pemerintahan berubah fungsi dan hubungan lembaga-lembaga tinggi negara, khususnya pada bidang eksekutif dan legislatif. Dengan adanya pemisahan antara lembaga eksekutif dan legislatif ini membuat timbulnya polarisasi dan instabilitas politik, hal ini dikarenakan tidak cocoknya suatu negara yang masih memasuki masa transisi demokrasi dimana salah satunya adalah negara Indonesia.¹

Pada tahun 2019 lalu Indonesia menjalani babak baru dalam pelaksanaan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan pemilu serentak yang mana pemilu serentak ini di memilih beberapa pemimpin diantaranya adalah presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD baik itu provinsi dan juga kabupaten atau kota. Dalam menjaga pemilu untuk tetap damai dan tentram serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan tentunya tidak lepas dari peran masyarakat serta aparat keamanan yang mana harus dapat membantu untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.² Dalam menjaga integritas dan profesionalitas dari seorang aparatur negara bersama TNI dan juga kepolisian haruslah netral dalam menjalankan tugasnya, netral disini dimaksudkan bahwa setiap aparatur sipil negeri tidak boleh berpihak kepada siapapun dan tidak berpihak kepada kepentingan atau terpengaruh kepada pihak manapun, dimana hal ini juga sesuai dengan pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang mana setiap anggota TNI wajib melakukan pengamanan dengan tidak terpengaruh dan tidak condong pada pihak manapun, karena tugasnya untuk mengamankan diharapkan TNI mampu memberikan rasa aman dan dapat mengayomi masyarakat dalam melaksanakan pesta rakyat yang diadakan lima tahun sekali. Selain itu bawaslu baik itu kabupaten dan kota mengatakan bahwa sosialisasi harus diselenggarakan secara rutin agar menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pemilihan umum yang akan diadakan tahun 2024 nanti. ASN memiliki netralitas

¹ Abdul Rahman, "Pemilihan Umum" Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 12

² Ibnu Wardana, "Pelaksanaan Pemilu Serentak" *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2019), hlm 3

yang cukup berbeda dari netralitas TNI dan juga Polri yang mana dalam momen pemilihan umum dimana perbedaan itu antara lain adalah sebagai berikut :³

1. TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih atau dengan kata lain tidak menggunakan hak pilihnya baik dalam hal pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, atau presiden sekalipun
2. Sedangkan ASN berhak untuk menggunakan hak suaranya atau bisa dikatakan ASN berhak untuk memilih sesuai dengan hati nurani nya tetapi tidak boleh berpihak kepada siapapun baik itu partai A maupun B dan juga dilarang untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah seorang kontestan politik
3. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana dan juga sebagai pengawas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan juga pembangunan nasional, sebagai ASN haruslah kompeten untuk dapat melayani publik yang profesional dan juga bebas dari intervensi politik sedangkan untuk TNI memiliki peran untuk mengamankan proses pemilihan umum , tidak diskriminatif dari kepentingan kelompok dan juga golongan, hal ini dikarenakan jangan sampai terjadinya kekuasaan dalam penguasaan anggaran dan program yang melekat itu menjadi bumerang bagi diri anggota TNI itu sendiri.

Pemilihan umum merupakan suatu arus yang paling utama dalam pelaksanaan pada negara modern, pemilu berdiri atas persamaan prinsip yakni bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam suatu pemerintahan, oleh karena itu setiap warga negara memiliki kesamaan hak untuk memilih dan menentukan kepada siapa ia akan menjatuhkan pilihannya. Di beberapa negara yang juga memiliki sistem demokrasi pemilu dapat dikatakan sebagai suatu lembaga dan juga menjadi tolak ukur pada suatu demokrasi.⁴ Dan peserta pemilu itu sendiri merupakan partai politik yang mana suatu partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih langsung oleh masyarakat. Untuk menciptakan pemilu yang benar-benar bersih dan terhindar dari kriminalisasi maka aparat penegak hukum haruslah bahu membahu dalam pelaksanaan pemilu.

TNI sebagai salah satu instansi penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses pemilihan umum, karena jika ada kekacauan maka TNI dengan sigap membekuk siapa saja yang akan membuat keonaran dan juga ingin menggagalkan pesta demokrasi ini. Maka dari itu sebagai anggota TNI diharapkan mampu menjalankan tugas yang telah ditetapkan agar pemilu berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan. Selain itu TNI sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang dalam proses pengamanan pemilu di Indonesia, TNI memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam pengamanan pemilu yang mana mencakup pemilihan umum presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah atau walikota yang dilaksanakan oleh Polri dan juga instansi lainnya. TNI merupakan badan aparaturnegara yang bergerak di bidang pertahanan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban dalam gelaran pemilu dan juga pilkada, baik dari sebelum dilaksanakannya pemilu maupun setelah dilaksanakannya pemilihan umum.⁵

Adapun tugas TNI dalam proses pengamanan pemilu tahun 2024 ini adalah dengan melaksanakan operasi bantuan dalam bentuk pengamanan kepada Polri di seluruh wilayah Indonesia, dan berguna untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif. Menurut Bawaslu perlu adanya ketentuan spesifik yang juga mengatur tentang tata cara hingga substansi yang terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada, perlu adanya rumusan-rumusan yang secara bersama-sama untuk mengatur ketentuan dan juga penanganan tentang suatu pelanggaran netralitas TNI dalam pemilihan umum. Dalam aturan yang telah ada sebenarnya belumlah maksimal dalam proses pelaksanaannya, karena dalam beberapa pengawasan oleh Bawaslu di beberapa tempat terdapat dugaan pelanggaran yang juga melibatkan oknum prajurit TNI dalam pemilihan umum dan pemilihan yang berdalih sedang menjalankan tugas. Akan tetapi ada beberapa kendala dalam meneruskan laporan tersebut ke instansi terkait, padahal bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi netralitas TNI yang sebagaimana telah diatur didalam pasal 93 huruf F, 93 huruf G dan pasal 93 UU Pemilu.⁶ Oleh karena itu perlu adanya aturan baru dalam proses pelaksanaan pemilu agar bawaslu dan pemerintah serta TNI tidak saling mengganggu kedua tugas dan juga melakukan tugas dalam pelaksanaan pemilu, netralitas TNI perlu bekerjasama dengan instansi lain yang saling berkaitan, jika didalam melaksanakan tugas terdapat penemuan tentang suatu pelanggaran pidana pemilu, maka peradilan militer yang berwenang menyelesaikannya dan ada rumusan yang berbentuk perjanjian kerja sama dengan TNI untuk mengatur secara spesifik terkait netralitas TNI.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang "**Peran TNI AD Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024**" yang mana pemilihan umum ini akan sebenar lagi

³ Amir Machmud, " *Demokrasi Undang-Undang Dan Peran Rakyat Dalam Pemilu*" Jakarta : Bumi Aksara, 2000, hlm. 43

⁴ Muhaimin Idris, " Demokrasi Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah" *Jurnal Prisma Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (September 2008), hlm. 12

⁵ Noer Deliar, "*Pengantar Politik Hukum*" Jakarta : CV. Rajawali, 1983, hlm. 43

⁶ Eric A, " *Militer Dan Politik*, Jakarta : Kencana, 1994, hlm. 23

diadakan di Indonesia maka hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan TNI AD dalam proses pengamanan pemilu tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan desain penelitian studi pustaka atau yang disebut dengan *literature review* yang mana sumber yang didapat berasal dari acuan dan landasan dari penelitian terdahulu. Literature review adalah berisi tentang penjelasan atau pembahasan tentang teori dari suatu temuan atau topik penelitian, dari penjelasan teori ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam membuat suatu karya ilmiah dan juga melakukan kegiatan penelitian.⁷ penulisan penelitian ini juga mengembangkan penelitian yang telah ada dengan cara membaca dan membandingkan antara karya ilmiah yang satu dengan lainnya yang kemudian di kembangkan menjadi sebuah penelitian ilmiah yang lebih dari pada penelitian sebelumnya. Selain itu penulis juga menggunakan metode kepustakaan, yang mana sumber data berasal dari buku-buku dan juga artikel.

3. PEMBAHASAN

3.1 Peran TNI AD Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan umum yang disingkat dengan pemilu bisa menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian kepemimpinan. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu merupakan suatu pilar utama dalam proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih seorang pemimpin. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum adalah suatu sarana dalam proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil dalam suatu negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Dengan kata lain, pemilu merupakan suatu sarana untuk masyarakat dalam menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum itu sendiri dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai proses dan juga rangkaian kehidupan pada suatu tata negara yang memiliki sistem demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan umum adalah suatu motor penggerak dari mekanisme dalam suatu sistem politik di Indonesia. Hingga sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa yang penting bagi suatu negara yang paling penting diantara yang lainnya. Pemilihan umum melibatkan seluruh masyarakat secara langsung, dengan adanya pemilu maka masyarakat dalam suatu negara bisa menyampaikan segala aspirasi dan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Selain itu pemilu merupakan suatu wujud demokrasi dan juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara demokratis, semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, akan tetapi tidak semua pemilihan adalah demokrasi, hal ini dikarenakan pemilihan secara demokratis bukan saja sekedar lambang akan tetapi juga lebih kepada pemilihan yang harus kompetitif, berkala dan juga luas serta definitif untuk dapat menentukan suatu pemerintah.

Pemilu menjadi suatu variabel yang penting dalam suatu negara dikarenakan pemilu adalah suatu mekanisme untuk mentransfer suatu kekuasaan politik secara damai, legitimasi kekuasaan seseorang atau suatu partai tertentu tidak diperbolehkan dari cara kekerasan akan tetap lebih kepada perdamaian dan juga kemenangan didapatkan berdasarkan pemilihan umum yang fair, selain itu demokrasi juga memberikan ruang kebebasan kepada suatu individu, pemilu dalam konteks ini berarti suatu konflik yang terjadi selama proses pemilihan diselesaikan secara kelembagaan demokrasi. Adapun fungsi dari pemilihan umum itu adalah sebagai berikut :⁹

1. Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah
2. Untuk membentuk perwakilan politik rakyat
3. Untuk membentuk sirkulasi elit politik
4. Untuk pendidikan politik

Dan tujuan diadakannya pemilihan umum adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan terletak ditangan rakyat, dan dengan adanya pemilihan umum maka rakyat dapat menentukan secara langsung siapa yang mampu memegang tampuk pemerintah
2. Sebagai sarana dan prasarana untuk membentuk perwakilan politik, dimana semakin tinggi kualitas pemilu maka semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang terpilih dalam suatu lembaga perwakilan rakyat

⁷ Mahmud, " *Penelitian Studi Pustaka*" Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 76

⁸Indri Lesmana, "Politik Pemilu" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume II, Nomor 3, (September, 2010), hlm. 662

⁹Komang Yopi Pardita, "Hak Politik Dan Hak Pilih TNI dan Poli" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10, Nomor 3, (September 2010), hlm. 322

¹⁰ Wiliam Edson Apena, "Pemilu Dari Masa Kemasa" *Lex Crimen*, Volume 6, Nomor 1, (September 2000), hlm. 1

3. Sebagai sarana dalam mengganti suatu kepemimpinan secara konstitusional karena dengan adanya pemilu maka pemerintah akan dipercaya rakyat untuk dapat memimpin kembali sebaliknya jika masyarakat sudah tidak percaya maka pemerintah tersebut harus berakhir dan berganti dengan pemimpin yang baru
4. Sebagai sarana pemimpin politik yang memperoleh legitimasi
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat politik

Berdasarkan hal ini maka tujuan diadakannya pemilu adalah untuk melakukan penyeleksian kepada pemimpin suatu pemerintah baik eksekutif dan juga legislatif dan juga untuk membentuk pemerintahan yang demokratis kuat dan juga memperoleh dukungan dari masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum dikenal beberapa asas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemilu itu bersifat umum
2. Pemilu itu bersifat langsung
3. Pemilu itu bersifat bebas
4. Pemilu itu bersifat jujur
5. Pemilu itu bersifat adil
6. Pemilu itu bersifat rahasia

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pemilu juga terdapat beberapa pelanggaran dalam proses pemilihan umum diantaranya adalah sebagai berikut :¹¹

1. Soal politik uang dimana sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap calon tertentu memberikan uang atau benda lain kepada pemilih atau oknum penyelenggara pilkada
2. Penghadangan, pemaksaan dan juga teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu
3. Pemalsuan dokumen kepemilihan, termasuk didalamnya kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan, dan juga anggota kpps melakukan pencoblosan sendiri dengan menggunakan kartu pencoblos yang tidak hadir
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yang terang-terangan memihak salah satu bakal calon
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang ingin merusak pesta demokrasi dengan cara membuat kerusuhan dan lain sebagainya

Dengan adanya permasalahan diatas maka perlu adanya partisipasi dari aparat penegakkan hukum dalam mencegah terjadinya kerusuhan dan dalam hal ini salah satu aparat penegak hukum adalah TNI AD. Sebagai bagian dari alat pengamanan negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya peran Tentara Nasional Indonesia menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban Indonesia selama pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024, walaupun pada dasarnya anggota TNI tidak memiliki hak suara akan tetapi peran TNI sangat dirasakan dalam setiap proses demokrasi yang terjadi di Indonesia, adapun peran TNI dalam pelaksanaan pemilu di antara nya adalah sebagai berikut :¹²

1. Menjaga ketertiban dan keamanan saat pemilu
2. Mengawal pemilu agar tetap berjalan dengan aman dan damai
3. TNI dapat mensukseskan pemilu tahun 2024 dengan mengawal proses demokrasi sehingga tahun politik bisa dilewati dengan keadaan dingin dan tidak menimbulkan keributan
4. TNI harus profesional dalam melaksanakan pengamanan pemilu dan penuh tanggung jawab agar masyarakat selalu percaya dengan kinerja dari TNI tersebut
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum

Dalam menghadapi pemilu 2024 TNI menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di kabupaten maupun kota dan tentunya dengan forkopimda, hal ini dikarenakan potensi konflik selama pemilu bisa saja terjadi bahkan dari tingkat TPS sekalipun. Potensi konflik akan ada sejak di TPS maka berdasarkan hal ini perlu adanya kawalan dari TNI dalam mencegah konflik tersebut. Selain itu, selama tahun politik aparat sipil negeri, TNI dan Polri harus tetap menjaga netralitas sehingga dapat menghasilkan pemilu yang aman, damai, tentram dan berkualitas.¹³

Netralitas yang dilakukan oleh ASN, Polri dan TNI merupakan salah satu asas penting dalam proses penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dan juga tugas pembangunan. Pemilu yang berkualitas adalah adanya partisipasi dari pemilih yang cukup tinggi. Peran penting TNI dalam menjaga kedamaian dalam pemilu 2024 sangat lah penting, karena TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI tetap netral dan menjaga netralitas mereka secara ketat. Netralitas TNI dalam pemilihan umum ini merupakan amanah reformasi yang telah diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri dan Juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Tentara Nasional Indonesia atau yang

¹¹ Amin Harahap, " *Pemilu Serentak* " Jakarta : Bumi Aksara, 2020, hlm. 43

¹² Helvis" Peran TNI dalam Demokrasi Di Indonesia " *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, (2002), hlm. 32

¹³ Kevin R" Politik TNI dan Polri" *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (September 2001), hlm. 43

dikenal dengan UU TNI. Dalam UU Nomor 34 tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa seorang anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan juga kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan eksekutif dalam pemilu maupun juga jabatan politik lainnya. Selain itu profesionalisme TNI dalam netralitas TNI untuk pelaksanaan pemilu, TNI memiliki beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Dengan melakukan penataan terdapat daerah yang rawan akan konflik atau zona merah
2. Dengan memaksimalkan bantuan terhadap pemda melalui optimalisasi peran forkopimda untuk mendukung suatu pemerintah daerah yang berkaitan dengan administrasi distribusi dan juga dokumen pemilu.
3. Memaksimalkan bantuan kepada polri dalam pengamanaan pemilu

3.2 Larangan Bagi Prajurit TNI Selama Pemilu

Pada tahun 2024 adalah tahun dimana para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipasi terhadap dinamika dan juga perkembangan situasi dalam suatu bangsa, maka dari itu terdapat sebelas larangan bagi seorang prajurit TNI dalam pemilu 2024 yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Larangan untuk memberikan komentar, penilaian dan juga pengarahannya apapun yang berhubungan dengan kontestan pemilu kepada keluarga maupun kerabat dan juga masyarakat
2. Larangan yang dilakukan secara individu untuk berada di tempat penyelenggaraan pemilu
3. Larangan untuk melakukan menempelkan spanduk atau atribut kampanye yang menggambarkan identitas peserta pemilu
4. Larangan untuk berada di area tempat pemungutan suara pada saat proses pemungutan suara
5. Larangan untuk melakukan sesuatu kepada seseorang atau satuan atau instansi terlibat pada giat pemilu dalam bentuk kampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu, termasuk bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI
6. Larangan untuk melakukan tindak atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan panwaslu
7. Larangan untuk menyambut dan mengantar peserta pemilu
8. Larangan untuk menjadi anggota KPU, panwaslu, panitia pemilihan, PPP, peserta dan juga juru kampanye
9. Larangan untuk terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta pemilu baik individu maupun kelompok partai
10. Larangan melakukan mobilisasi organisasi sosial, agama, dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu
11. Larangan melakukan tindak dan membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU
12. Larangan untuk melakukan penetapan pada peserta pemilu yang dilakukan secara perorangan atau yang dikenal dengan DPD
13. Tidak menjadi tim sukses pada suatu calon legislatif dan lain sebagainya

Larangan ini jika dilanggar oleh anggota prajurit TNI maka akan terdapat konsekuensi jika melanggar netralitas TNI, seorang prajurit TNI harus netral, tidak boleh ada atribut TNI yang dipakai kampanye, contohnya adalah kendaraan berplat dinas. Selain itu ASN TNI tidak boleh berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari karena akan bisa diputar-balikan sebagai bentuk dukungan ke suatu pasangan. Selain itu TNI secara tegas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari Komandan Satuan Dinas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Setiap komandan satuan dinas wajib melakukan pengecekan dan juga melakukan pengawas kepada semua anggota TNI tentang pentingnya netralitas seorang prajurit TNI dalam pelaksanaan pemilu
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya netralitas TNI dalam pemilu secara rutin agar para anggota TNI akan selalu ingat tentang pentingnya menjaga netralitas TNI itu sendiri
3. Wajib melakukan peninjauan dan pengawasan kepada anggota dan keluarga di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal negatif yang tidak diinginkan untuk terselenggaranya pemilu yang damai
4. Wajib melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota dan jika kedapatan melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi dan juga hukuman bahkan dicopot dari jabatannya

3.3 Konsekuensi Yang Diterima Oleh Seorang Anggota TNI Jika Ketahuan Melakukan Pelanggaran Pemilu

Prajurit tentara nasional Indonesia aktif dilarang terlibat dalam kampanye pemilu tahun 2024 mendatang. TNI pun tidak boleh ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Prajurit TNI dan Polri yang

¹⁴Surbani " Netralitas TNI dalam Pemilu" *Jurnal Hukum Dan Penelitian* " Volume 1, Nomor 1, (Desember 2003), hlm. 4

¹⁵ Subagyo, "Larangan Bagi Prajurit TNI dalam Pemilu" *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 2, (Juni 2005), hlm. 12

¹⁶ Lutfiah Ubaidillah, " Tanggung Jawab Komandan Satuan Dinas Dalam Pelaksanaan Pemilu" *Jurnal Ilmu Hukum* " Volume 2, Nomor 2,(April 2018), hlm. 4

ketahui melakukan pelanggaran pada saat pemilu akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana selama satu tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 12.000.000 bila terbukti terlibat dalam kampanye. Sanksi ini juga telah tertera didalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 494. " Setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan kepolisian RI, Kepala desa, Perangkat permusyawaratan desa, desa dan yang anggota melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak RP. 12.000.000 juta.

Tak hanya itu, undang-undang pemilu juga melarang para pelaksana, peserta dan tim kampanye peserta pemilu untuk mengajak anggota TNI dan Polri untuk melakukan kampanye.¹⁷ Di dalam Undang-undang pemilu prajurit TNI dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau juga merugikan peserta pemilu atau tim kampanye tertentu di pemilu 2024. Selain itu prajurit TNI tidak boleh menggunakan hak suaranya untuk memilih siapa yang menjadi calon dalam pemilihan umum tersebut. Artinya TNI harus bersikap netral dan tidak pandang bulu pada saat gelaran pemilu tahun 2024 nantinya.¹⁸

Menjelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, salah satunya adalah dengan mendorong seluruh aparatur sipil negara untuk melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan pengucapan ikrar netralitas pada pemilu serentak tahun 2024 ini.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan dari salah satu instansi pemerintah daerah di provinsi Riau yang bertujuan untuk mensukseskan pemilu serentak tahun. 2024 yang aman, tertib dan damai. Dalam pelaksanaan pemilu pegawai ASN tetap akan memilih dan menggunakan hak suaranya tetapi tanpa adanya intimidasi, provokasi dan juga pengaruh dari pihak manapun dan murni karena pilihan hati nurani dan tanpa paksaan. Sedangkan untuk TNI dan Polri tidak dibenarkan untuk melakukan pemilihan karena pada dasarnya TNI dan Polri merupakan instansi yang netral tidak bisa di sogok dan lain sebagainya. Sehingga untuk anggota TNI khusus nya haruslah bijak dalam pelaksanaan tugas jangan sampai apa yang dilakukan berdampak pada kampanye apalagi dalam hal bersosial media sekalipun. TNI sebagai garda terdapat dalam menangani permasalahan yang ada di Indonesia memiliki tugas yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan TNI dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia pada tahun 2024 nanti merupakan bantuan untuk Polri karena pada dasarnya Polri lah yang lebih wajib melakukan pengamanan, akan tetapi TNI tetap akan turun dalam melakukan pengamanan sebagai bantuan untuk pengamanan terhadap Polri.

Maka dalam hal ini TNI memiliki kebijakan sendiri untuk pelaksanaan pemilu serentak yang berpedoman pada netralitas TNI yang termasuk lah semua prajurit TNI yang juga sedang melaksanakan pengamanan dalam membantu kinerja Polri. Anggota TNI wajib berpedoman pada suatu netralitas TNI, dan jika anggota TNI ini tetap melakukan larangan tersebut maka akan dikenakan sanksi hukuman yang telah diterapkan bagi prajurit TNI yang telah melanggar semua aturan tersebut. Aturan yang dibuat bukan lah untuk dilanggar akan tetapi untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan juga dapat dijadikan motivasi untuk tetap selalu mengedepankan netralitas sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia.¹⁹

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pemilihan umum adalah suatu sarana dalam proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil dalam suatu negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan sarana masyarakat dalam menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi dimana dengan adanya pemilu masyarakat dapat menentukan sendiri siapa pemimpin di masa depan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat itu sendiri. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu tidak jarang terjadi berbagai konflik baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan dalam hal ini perlu adanya pengamanan yang benar-benar untuk dapat meminimalisir terjadinya kerusuhan, adapun salah satu badan keamanan yang turut serta membantu dalam proses keamanan saat dilaksanakan pemilu serentak adalah TNI AD.

TNI AD sangat berperan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, adapun peran penting tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban Indonesia selama pesta demokrasi ini berlangsung, mengawal pemilu agar tetap berjalan dengan aman dan damai, mengawal pemilu yang dilewati dengan keadaan dingin dan tidak menimbulkan keributan, profesionalitas TNI dalam melaksanakan pengamanan pemilu serta setiap anggota TNI harus penuh tanggung jawab agar masyarakat selalu percaya dengan kinerja TNI dan turut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Selain peran terdapat juga larangan bagi seorang prajurit TNI

¹⁷ Guntur Kusumo, "Konsekuensi Anggota TNI" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (April 2010), hlm. 14

¹⁸ Susani Lutfiah, "Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota TNI" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* " Volume 1, Nomor 1,(September 2013), hlm. 6

¹⁹ Herry Setya Nugraha, " Konsekuensi TNI Dalam Melanggar Aturan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1,(April, 2014), hlm. 5

dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah (1) larangan untuk memberikan komentar, penilaian dan arahan yang berhubungan dengan kontestan pemilu kepada keluarga dan juga masyarakat, (2) larangan yang dilakukan secara individu untuk berada di tempat penyelenggaraan pemilu, (3) larangan dalam menempelkan spanduk, baliho, dan atribut kampanye lainnya yang menggambarkan identitas peserta pemilu, (4) larangan untuk tidak melakukan kampanye, (5) larangan untuk berada di area pemungutan suara, (6) larangan untuk tidak ikut campur dan mempengaruhi keputusan KPU dan panwaslu, (7) larangan untuk menyambut peserta pemilu, (8) larangan untuk tidak menjadi anggota KPU, Panwaslu dan lain sebagainya.

Dari larangan diatas maka jika seorang prajurit TNI kedapatan melakukan suatu pelanggaran yang telah tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi dan hukuman yaitu berupa hukuman pidana selama satu tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 12.000.000 jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan bagi seorang anggota TNI. Selain itu seorang anggota TNI tidak boleh memilih siapa yang mencalon dan anggota TNI tidak memiliki hak suara yang artinya TNI harus netral dan tidak pandang bulu.

1.1 Saran/Rekomendasi

Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang, hal ini dikarenakan jika tidak melakukan pemilihan maka hak suara kita akan digunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, dan kepada anggota TNI haruslah selalu bersikap netral demi kepentingan masyarakat dan juga harus lebih dapat mengayomi masyarakat untuk dapat menentukan hak suara mereka. Selain itu seorang anggota TNI wajib menjunjung tinggi netralitas TNI agar tidak melanggar segala aturan yang telah dibuat karena jika kedapatan melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi dan hukuman bahkan akan diberhentikan dari keanggotaan TNI.

REFERENSI

- Anan, I. M., Ridwan, M., Siregar, V. A., & Mubarik, M. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.465>
- A.Eric (1994). *Militer Dan Politik*, Jakarta : Kencana
- Apena, William Edson, (2000), *Pemilu Dari Masa Kemasa*, *Lex Crimen*
- Deliar, Noer, 1983. *Pengantar Politik Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali
- Harahap, Amin, 2020. *Pemilu Serentak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Helvis, (2000), Peran TNI Dalam Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Revolusi Indonesia*
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Idris, Muhaimin, (2008), Demokrasi Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah, *Jurnal Prisma Hukum*
- Kusumo, Guntur, (2010), Konsekuensi Anggota TNI, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Lesmana, Indri.(2010),Politik Pemilu, *Jurnal Magister Hukum Udayana*,
- Lutfiah, Susanti, (2013), Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota TNI , *Jurnal Ilmu Hukum*
- Machmud, Amir, 2000. *Demokrasi Undang-Undang Dan Peran Rakyat Dalam Pemilu*, Jakarta : Bumi Aksara
- Mahmud, 1990. *Penelitian Studi Pustaka*, Bandung : Mandar Maju
- Nugraha, Herry Setya, (2014), Konsekuensi TNI Dalam Melanggar Aturan, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Pardita, Komang Yopi. (2010), Hak Politik Dan Hak Pilih TNI Dan Polri, *Jurnal Magister Hukum Udayana*
- R. Kevin, (2001), Politik TNI dan Polri, *Jurnal Revolusi*
- Rahman, Abdul, 2000. *Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana
- Ridwan, M., Saleh, A. S., & Ghaffar, A. (2021). Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 13–22.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review

pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

Roza, Darmi & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4, 606–624.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

Subagyo, (2005), Larangan Bagi Prajurit TNI Dalam Pemilu, *Jurnal Hukum Prioris*

Surbani, (2003), Netralitas TNI Dalam Pemilu, *Jurnal Hukum Dan Penelitian*

Ubaidillah, Lutfiah,(2018), Tanggung Jawab Komandan Satuan Dinas Dalam Pelaksanaan Pemilu, *Jurnal Ilmu Hukum*

Wardana, Ibnu.(2019), Pelaksanaan Pemilu Serentak, *Jurnal Hukum*

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD